



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Remove Watermark Now

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-Mail : psdapessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 610/ 03/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019

TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) SEBAGAI PENJAGA PINTU BENDUNG (PPB), PENJAGA PINTU EMBUNG (PPE) DAN PENJAGA PINTU AIR (PPA) PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang :

- Bahwa penempatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagai Penjaga Pintu Bendung (PPB), Penjaga Pintu Embung (PPE) dan Penjaga Pintu Air (PPA) yang selama ini telah bertugas di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan perlu di tetapkan tugas dan tanggung jawabnya pada masing-masing Wilayah Pengamat;
- Bahwa untuk terlaksananya penjagaan, pengoperasian dan pemeliharaan pintu bendung, pintu embung dan pintu air di masing-masing Wilayah Pengamat di lingkup Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu menetapkan kembali nama-nama petugas Penjaga Pintu Bendung (PPB), Penjaga Pintu Embung (PPE) dan Penjaga Pintu Air (PPA) dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Aparatut Sipil Negara (ASN);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

7. Peraturan Materi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan penetapan Status Daerah Irigasi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015, tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggota, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran Pembantuan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
n

Pertama : Menunjuk dan menempatkan namanya yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Penjaga Pintu Bendung (PPB), Penjaga Pintu Embung (PPE) dan Penjaga Pintu Air (PPA) di wilayah kerja Pengamat pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan;

Kedua : **Tugas Pokok dan kewajiban PPB / PPE meliputi :**

1. Mencatat debit air dan bendung,
2. Membuat laporan debit bendung ke Koordinator melalui Juru,
3. Mengatur Pembukaan dan Penutupan Pintu Bendung sesuai dengan Pedoma,
4. Mencegah terjadinya kerusakan bendung akibat gangguan dari air banjir, manusia, hewan dan lain-lain,
5. Membersihkan/ mencabut tanaman pada tembok/ sayap bendung,
6. Membersihkan sampah disekitar pintu-pintu bendung,
7. Merawat pintu-pintu bendung seperti memberi pelumas dan memperbaiki kerusakan kecil,
8. Membuat laporan kerusakan bendung ke Juru.

Tugas Pokok dan kewajiban PPA meliputi :

1. Membantu Juru dalam mengatur bukaan pintu sesuai dengan debit yang direncanakan,
2. Membantu juru untuk membina P3A dalam hal pemanfaatan air irigasi,
3. Mencegah kerusakan bangunan air (bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan pengontrol),
4. Membersihkan sampah, lumpur dan lain-lain disekitar alat pengukur debit dan Pell Schal,
5. Menjaga keamanan pintu air, papan eksploitasi terhadap gangguan manusia,
6. Membersihkan/ mencabut tanaman pada tembok/ sayap

Ketiga : bangunan.
Merawat pintu-pintu bendung seperti memberi pelumas dan memperbaiki kerusakan kecil,
7. Melaporkan ke juru apabila ada kerusakan.

Semua aturan kepegawaian yang berupa perintah dan larangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan sama bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Penjaga Pintu Bendung (PPB), Penjaga Pintu Embung (PPE) dan Penjaga Pintu Air (PPA);

Keempat : Dalam hal Penggajian atas tugas yang bersangkutan dibebankan pada DPA SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Kelima : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditetapkan dan bukan merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi PNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan secara pihak tanpa ada gugatan terhadap Dinas dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Keenam : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 08 Januari 2019

**KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Ir. Doni Gusrizal, M.M.

NIP. 19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 610/ 03/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019, TANGGAL 08 JANUARI 2019
TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) SEBAGAI PENJAGA PINTU BENDUNG (PPB),
PENJAGA PINTU EMBUNG (PPE) DAN PENJAGA PINTU AIR (PPA)
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

WILAYAH II

LOKASI : KEC. BAYANG, KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA & KEC. IV JURAI

No.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DITUGASKAN SEBAGAI
1	2	3	4	5
1	MARHAT	Tembilahan/ 06-07-1975	SD	PPB DI LUMPO II
2	RIO PUTRA	Painan/ 08-04-1986	SMA	PPE DI LUBUK AGUNG SALIDO
3	YOSDIRMAN	Balai Sinayan/ 14-05-1978	SMK	PPB DI LUBUK KASAI & PPA LUMPO II
4	FIRMANSYAH	Limau Gadang/ 17-01-1997	SMK	PPB DI LUMPO I
5	ARMEN	Sumedang/ 06-06-1981	SMK	PPA BUNGO PASANG

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN PESISIR SELATAN


Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.
 NIP. 19641106 199703 1001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 610/ 03/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019, TANGGAL 08 JANUARI 2019
TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) SEBAGAI PENJAGA PINTU BENDUNG (PPB),
PENJAGA PINTU EMBUNG (PPE) DAN PENJAGA PINTU AIR (PPA)
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

WILAYAH III

LOKASI : KEC. BATANG KAPAS & KEC. SUTERA

No.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DITUGASKAN SEBAGAI
1	2	3	4	5
1	INDRA	Koto Baru/ 13-12-1985	SMK	PPB/PPA DI BATANG JALAMU
2	DEDI AFRIANTO	Painan/ 27-04-1982	SMK	PPA DI BATANG JALAMU
3	SYUKRI	Trtak. Tamapatih/ 09-11-1980	SMU	PPB DI LUBUK NYIUA
4	JEFRIWARDI	Sei. Nyalo/ 12-05-1979	SMU	PPB DI DWIKORA
5	ARIF AFRIADI	Tuik/ 13-04-1995	SMA	PPA DI DWIKORA
6	WENDRIANTO	Tj. Gadang/ 27-12-1983	SMA (PAKET C)	PPB DI TANJUNG GADANG
7	ZUL HARDI	Pasar Taratak/ 05-09-1971	SMA	PPE/PPA DI TARATAK TIMBULUN

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN PESIR SELATAN


Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.
 NIP. 19641106 199703 1001

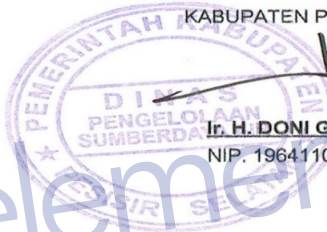
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 610/ 03/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019, TANGGAL 08 JANUARI 2019
TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) SEBAGAI PENJAGA PINTU BENDUNG (PPB),
PENJAGA PINTU EMBUNG (PPE) DAN PENJAGA PINTU AIR (PPA)
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

WILAYAH IV

LOKASI : KEC. LENGAYANG

No.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DITUGASKAN SEBAGAI
1	2	3	4	5
1	ZAINAL APDANI	Lm. Manis Kulam/ 15-04-1980	SPP	PPB/PPA DI LIMAU MANIH KULAM
2	JENI USMAN	Talang TS/ 22-12-1988	SMA	PPB DI LUBUK AGUNG KAMBANG
3	ANDRIA SYAFIED, SE	Tapan/ 10-12-1989	S1 EKONOMI	PPB DI TANJUNG DURIAN
4	DORA RISNALDI	Paleh/ 05-05-1987	SMP	PPE BUKIK SEMAYAM

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN PESIR SELATAN


 Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.
 NIP. 19641106 199703 1001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 610/ 03/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019, TANGGAL 08 JANUARI 2019
TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) SEBAGAI PENJAGA PINTU BENDUNG (PPB),
PENJAGA PINTU EMBUNG (PPE) DAN PENJAGA PINTU AIR (PPA)
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

WILAYAH V

LOKASI : KEC. RANAH PESISIR & LINGGO SARI BAGANTI

No.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DITUGASKAN SEBAGAI
1	2	3	4	5
1	RIVA WARNO	Paleh/ 15-07-1984	SMK	PPB DI KAPALO BANDA PELANGAI
2	ALWAH YUDITULLAH	Senamat/ 02-05-1985	SMA	PPB DI KOTO NAN IV
3	ANDRIANTO	Tj. Limau Kapas/ 26-04-1987	SMK	PPB DI AIR TAMBANG
4	RANDI PEBRI CANITRA	Balai Selasa/ 11-02-1993	SMA	PPB DI WADUK KAYU JAO
5	RINTO FERNANDO	Sungai Tunu/ 20-09-1997	SMA	PPB DI AIR SINGKARAK
6	EDO JULISMAN	Paleh/ 31-07-1991	SMK	PPB DI AIR JAMBAK
7	EDRIANTO	Pelangai Gadang/ 02-06-1982	SMU	PPB DI AIR TERJUN
8	AA RAMURDI	Tarusan/ 23-02-1988	SMA (PAKET C)	PPB DI BALIK GUNUNG
9	DARIS SAPRIANTO	Paleh/ 07-06-1987	MAN	PPB DI SIKABU
10	WAWAN SAPUTRA	Bukit Kaciak/ 28-08-1984	SMA (PAKET C)	PPB DI BANTAIAAN
11	WALSADRI	Inderapura/ 17-06-1979	SMA	PPB DI KOTO PANAI
12	JASMI ABRI	Lgn. Gdg. Hilir/ 01-09-1980	SMU	PPB DI LAGAN GADANG MUDIAK
13	NOVI PUTRA	Lagan Hilir/ 26-11-1987	SMA (PAKET C)	PPB DI LAGAN GADANG HILIR

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN PESISIR SELATAN


Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.
 NIP. 19641106 199703 1001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 610/ 03/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019, TANGGAL 08 JANUARI 2019
TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) SEBAGAI PENJAGA PINTU BENDUNG (PPB),
PENJAGA PINTU EMBUNG (PPE) DAN PENJAGA PINTU AIR (PPA)
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

WILAYAH VI

LOKASI : KEC. AIR PURA & KEC. PANCUNG SOAL

No.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DITUGASKAN SEBAGAI
1	2	3	4	5
1	SAPRIADI	Tanjung Durian/ 05-06-1979	SMK	PPB DI SUNGAI GEMURUH
2	HENDRA JAYA	Inderapura/ 24-04-1979	SMP	PPB HILALANG PANJANG
3	APRIZAL	Inderapura/ 10-04-1978	SMK	PPB/PPA DI HILALANG PANJANG
4	ALBER DEKA GUSTA	Inderapura/ 05-08-1990	SMK	PPB DI SUNGAI KUYUNG MUDIK
5	DODI HADINATA	Inderapura/ 02-08-1981	SMK	PPB DI SUNGAI KUYUNG
6	ARIANTO	Inderapura/ 07-10-1981	SMK	PPB DI SUNGAI BATANG
7	ADE EKA PUTRA	Inderapura/ 19-07-1993	SMK	PPB DI SUNGAI BATU PANJANG
8	HOSLAN HOSEN	Kapujan/ 27-10-1979	SMU	PPB DI SUALANG
9	RAMZIL FAHMI	Inderapura/ 13-06-1983	SMK	PPB DI DAMAR RUMPUT / JURU UKUR PEMBANTU DI SUNGAI GEMURUH, DI LUBUK SITAJAM & DI SUNGAI BATANG
10	SYUKRIMAN RASADI	Inderapura/ 07-05-1993	SMA	PPB DI LUBUK SITAJAM

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN PESIR SELATAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 610/ 03/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019, TANGGAL 08 JANUARI 2019
TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) SEBAGAI PENJAGA PINTU BENDUNG (PPB),
PENJAGA PINTU EMBUNG (PPE) DAN PENJAGA PINTU AIR (PPA)
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

WILAYAH VII

LOKASI : KEC. BASA IV BALAI, KEC. RANAH IV HULU, KEC. LUNANG & KEC. SILAUT

No.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DITUGASKAN SEBAGAI
1	2	3	4	5
1	ZAINUDDIN	Tapan/ 31-12-1973	MAN	PPB DI PONDOK BARU
2	ISEL MUHADI	Psr. Malintang Tpn/ 01-07-1981	SMP (PAKET B)	PPB DI SUNGAI PINANG
3	ASUPEMI LIAN PUTRA	Tanjung Pondok/ 27-02-1995	SMP	PPB DI TALANG KETAPING
4	RAHMAD ARISANDI	Kumbung/ 01-08-1989	SMK	PPB DI SEI GADANG KUMBUNG
5	SAMSUL. B	Kumbung/ 11-12-1975	SMA (PAKET C)	PPB DI SEI SIRAH KUMBUNG

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN PESISIR SELATAN


Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.
 NIP. 19641106 199703 1001